

**Pedoman Bantuan Penerjemahan, *Proofreading*, dan *Copyediting* Artikel Jurnal
dan Book Chapter**

Unit Riset dan Publikasi



**Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada
2022**

A. PENDAHULUAN.

Penulisan artikel jurnal ilmiah maupun book chapter di jurnal atau penerbit internasional, terutama yang berperingkat tinggi, mensyaratkan tingkat penggunaan Bahasa asing yang sangat tinggi. Unit Riset dan Publikasi membuka kesempatan bagi penulis, khususnya dosen Fakultas Hukum UGM, yang membutuhkan bantuan dalam mengulas hasil tulisannya agar bahasa yang digunakan jelas dan tepat serta bebas dari kesalahan pengetikan dan tata bahasa.

Bantuan terjemahan, *proofreading* dan *copyediting* naskah diperlukan mendorong dosen-dosen Fakultas Hukum UGM mempublikasikan karyanya pada Jurnal Internasional maupun *Book Chapter* yang diterbitkan oleh lembaga internasional. Bantuan ini dapat diajukan oleh dosen untuk setiap artikel/*chapter*, secara reimburse ketika naskah sudah diterbitkan atau sudah dinyatakan *accepted* untuk diterbitkan.

B. KETENTUAN PENGAJUAN

1. Pengusul adalah seorang dosen Fakultas Hukum UGM.
2. Memiliki naskah artikel atau *book chapter* yang telah diterbitkan atau diterima di jurnal ilmiah internasional atau lembaga penerbit internasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan atau akan diterbitkan tahun 2021 atau 2022.
 - b. Jurnal internasional: terindeks Scopus Q1, 2, atau 3, atau Web of Science pada index utama (maksudnya, bukan *Emerging Source Citation Index*), dengan syarat jurnal maupun penerbitnya itu tidak termasuk dalam predatory list.
3. Untuk mencari daftar jurnal atau penerbit predatory, dapat melihat di Beall's List (<https://beallslist.net/>) atau PredatoryJournals.com (<https://predatoryjournals.com/>). Pengusul dapat meminta bantuan pengelola atau staf URP untuk memeriksa.
4. Pengusul dapat mengajukan naskah yang ditulis sebagai penulis tunggal maupun bersama-sama dengan penulis lain. Dalam hal naskah jurnal atau book chapter yang diusulkan ditulis bersama, pengusul dapat berperan sebagai penulis korespondensi, penulis pertama, ataupun penulis anggota
5. Pengusul mencantumkan Fakultas Hukum UGM sebagai afiliasi pada identitas penulis naskah.
6. URP akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah jurnal tujuan memenuhi ketentuan butir 2 di atas.
7. Ketika artikel jurnal sudah terbit, pengusul wajib melaporkan kepada URP dengan mengirimkan link publikasi naskah.
8. Dana bantuan mencakup biaya penerjemahan/*translation*, *proofreading*, atau *copyediting*, yang belum pernah memperoleh fasilitas pendanaan sejenis dari sumber yg lain.
9. Dana bantuan bersifat reimburse.

10. Setiap pengusul dapat mengajukan masing-masing satu skema bantuan (translating/proofreading/copyediting). Pengajuan lebih dari satu akan dipertimbangkan jika kuota masih tersedia dalam periode pengusulan.

C. TATA CARA PENGAJUAN

1. Untuk mengajukan dana bantuan, dapat mengajukan melalui link berikut: ([link menyusul](#)) dengan mengisi informasi yang diperlukan dan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Bukti bahwa manuskrip tersebut telah diterima atau *accepted* (jika naskah belum terbit)
 - b. Invoice pembayaran (penerjemahan/*proofreading*/*copyediting*).
 - c. Bukti pembayaran (penerjemahan/*proofreading*/*copyediting*).
 - d. Naskah yang sudah diterbitkan / Soft-copy naskah yang diterima dan sudah direvisi.

D. BESAR DANA BANTUAN

No.	Uraian	Nilai Maksimum
1.	Bantuan Terjemahan	Rp. 5.000.000,-
2.	Bantuan <i>proofreading</i>	Rp. 5.000.000.-
3.	Bantuan <i>copyediting</i>	Rp. 10.000.000.-

Catatan:

- Bantuan diberikan selama dana masih tersedia.
- Apabila biaya penerjemahan/*proofreading*/*copyediting* lebih tinggi daripada nilai maksimum, tetap dapat diajukan, dengan catatan biaya yang di-reimburse tetap mengikuti nilai maksimum.
- Naskah yang telah diajukan untuk bantuan penerjemahan/*proofreading*/*copyediting* belum pernah mendapatkan pendanaan sejenis dari Unit Riset dan Publikasi FH UGM maupun dari lembaga lain.